



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 332/KEP/M.KOMINFO/XI/2008

T E N T A N G

**DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIAAN JASA AKSES TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PERDESAAN KPU/USO PAKET PEKERJAAN 1 (SATU), 3 (TIGA),
4 (EMPAT), 5 (LIMA) DAN PAKET PEKERJAAN 6 (ENAM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan layanan telekomunikasi di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, atau daerah perbatasan serta daerah yang tidak layak secara ekonomis, sedang dilaksanakan proses pelelangan sebagai pemenuhan amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi;
 - b. bahwa lelang penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO merupakan pengadaan diatas 50 milyar, maka berdasarkan Pasal 26 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penetapan pemenang lelang merupakan kewenangan Menteri;
 - c. bahwa lelang penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan melalui 7 (tujuh) paket pekerjaan;
 - d. bahwa dalam proses lelang sebagaimana dimaksud huruf c, telah dilakukan prakualifikasi ulang terhadap paket pekerjaan 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan paket pekerjaan 6 (enam) dengan hasil tidak ada peserta yang lulus dalam prakualifikasi ulang;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (5) dan ayat (7) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, proses penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO sebagaimana dimaksud pada huruf d, proses lelang umum selanjutnya dilaksanakan seperti metode pemilihan langsung atau metode penunjukan langsung
 - f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a, b, c, d dan huruf e, perlu ditetapkan Dokumen Pemilihan Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO Paket Pekerjaan 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan Paket Pekerjaan 6 (enam) dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 332/KEP/M.KOMINFO/XI/2008

T E N T A N G

**DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIAAN JASA AKSES TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PERDESAAN KPU/USO PAKET PEKERJAAN 1 (SATU), 3 (TIGA),
4 (EMPAT), 5 (LIMA) DAN PAKET PEKERJAAN 6 (ENAM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan layanan telekomunikasi di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, atau daerah perbatasan serta daerah yang tidak layak secara ekonomis, sedang dilaksanakan proses pelelangan sebagai pemenuhan amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi;
 - b. bahwa lelang penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO merupakan pengadaan diatas 50 milyar, maka berdasarkan Pasal 26 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penetapan pemenang lelang merupakan kewenangan Menteri;
 - c. bahwa lelang penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan melalui 7 (tujuh) paket pekerjaan;
 - d. bahwa dalam proses lelang sebagaimana dimaksud huruf c, telah dilakukan prakualifikasi ulang terhadap paket pekerjaan 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan paket pekerjaan 6 (enam) dengan hasil tidak ada peserta yang lulus dalam prakualifikasi ulang;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (5) dan ayat (7) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, proses penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO sebagaimana dimaksud pada huruf d, proses lelang umum selanjutnya dilaksanakan seperti metode pemilihan langsung atau metode penunjukan langsung
 - f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a, b, c, d dan huruf e, perlu ditetapkan Dokumen Pemilihan Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO Paket Pekerjaan 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan Paket Pekerjaan 6 (enam) dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2006.
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/9/2008;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/9/2008;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 32/PER/M.Kominfo/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIAAN JASA AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN KPU/USO PAKET PEKERJAAN 1 (SATU), 3 (TIGA), 4 (EMPAT), 5 (LIMA), DAN PAKET PEKERJAAN 6 (ENAM).**

PERTAMA : Menetapkan Dokumen Pemilihan Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan :

1. Paket Pekerjaan 1 (satu) yaitu Blok WPUT I (Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini;
2. Paket Pekerjaan 3 (tiga) yang terdiri dari Blok WPUT IV (Propinsi Kalimantan Barat dan Propinsi Kalimantan Tengah) dan Blok WPUT V (Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini;
3. Paket Pekerjaan 4 (empat) yaitu Blok WPUT VI (Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, dan Propinsi Sulawesi Tengah), Blok WPUT VII (Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara), dan Blok WPUT IX (Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini;
4. Paket Pekerjaan 5 (lima) yaitu Blok WPUT VIII (Propinsi Papua dan Propinsi Irian Jaya Barat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri ini;
5. Paket Pekerjaan 6 (enam) yaitu Blok WPUT X (Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 NOPEMBER 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



MOHAMMAD NUH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
2. Direktur Telekomunikasi Ditjen Postel;
3. Kepala Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan.